



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ketua Kelompok Tani Kelapa Sawit, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Bpp, tanggal 26 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1988 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.16.09.3/Pw.01/07/II/2016 tertanggal 18 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Balikpapan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak masing-masing diantaranya, anak pertama Perempuan bernama ANAK PERTAMA Lahir di Balikpapan Umur 26 Tahun, anak kedua Laki-lak bernama ANAK KEDUA lahir di Balikpapan, Umur 20 Tahun, serta anak ketiga Laki-laki bernama ANAK KETIGA lahir di Balikpapan, Umur 16 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perpecahan yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat memiliki sikap keras dan Pemarah;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi untuk kebutuhan hidup rumah tangganya bersama Penggugat;
 - d. Akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 penyebabnya pada saat itu, Tergugat meminta ijin untuk pulang ke Jambi dengan alasan ingin mengurus kebun sawit, namun Penggugat mendapatkan informasi dari kakak Tergugat kalau Tergugat pulang ke Jambi bersama dengan selingkuhannya;
6. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan permasalahan tersebut pada tanggal 29 September 2015 Tergugat akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat dan saat ini tinggal di rumah kediaman orang tua di Jambi sampai dengan saat ini;
7. Bahwa selama kurang lebih 4 bulan tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat tidak terima dan berkesimpulan bahwa Tergugat bukan suami dan Imam yang baik dan mengakibatkan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilanya.

Bahwa pada hari persidangan yang keenam (terakhir), Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan panjar biaya perkara yang tersisa ternyata tidak mencukupi untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat ditegor untuk menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Tegoran Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2 1380/HK.05/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang telah disampaikan kepada Penggugat tanggal 15 Juni 2016.

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah membuat Surat Keterangan Nomor W17-A2/1608a/HK.05/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi surat tegoran tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan nomor W17-A2 1380/HK.05/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang telah disampaikan kepada Sri Murtini binti Paimun sebagai Penggugat dalam perkara nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya diperintahkan kepada Penggugat supaya menambah panjar biaya perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/1608a/HK.05/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat tegoran dan telah melampaui waktu satu bulan setelah diterimanya surat tegoran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Bpp ini maka sikap Penggugat yang tidak memenuhi surat tegoran agar menambah panjar biaya perkara tersebut dianggap ia tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara (beracara), oleh karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Bpp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis.	
Hakim Anggota	
	Dra. Hj. Rusinah, M.HI.
Drs. H. Busra, M.H.	
H. Burhanuddin, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti
	Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	460.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	551.000,00